

**PELAKSANAAN AKAD *MURĀBAHAH* DALAM PEMBIAYAAN MODAL
(STUDI PADA BMT BUMI MIZAN SEJAHTERA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

Oleh :

WIDA ULİYANA

NIM: 13380071

PEMBIMBING

Dr. H. HAMIM ILYAS, M.A g.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Pada dasarnya akad *murâbahah* sesuai dengan ketentuan fikih muamalah untuk tujuan jual beli, sedangkan untuk pembiayaan modal usaha akad yang lebih sesuai adalah akad *muḍârabah* ataupun *musyarakah*. Dalam praktiknya di lembaga keuangan syari'ah BMT Bumi Mizan Sejahtera atau yang lebih dikenal dengan BMT BMS, akad *murâbahah* yang diterapkan tidak hanya untuk pembiayaan konsumtif melainkan juga pada pembiayaan modal (produktif).

Jenis penelitian ini adalah *field research* yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Melalui wawancara terhadap staff BMT Bumi Mizan Sejahtera Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yang berlandaskan pada al-Qur'an dan al-Hadis. Data penelitian menggunakan data primer. Sumber data diperoleh dari wawancara dan dokumen yang diambil langsung dari tempat penelitian.

Setelah dilakukan penelitian, maka hasil penelitian ini adalah bahwa BMT BMS melaksanakan akad *murâbahah* untuk pengadaan modal usaha. Dalam prakteknya BMT BMS memberi kuasa *wakalah* kepada anggotanya untuk membeli barang yang dibutuhkan untuk usahanya dengan keuntungan atau margin dan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Penyusun mengklasifikasikan transaksi *murâbahah* di BMT BMS dalam 3 konstruksi akad yang sesuai, *pertama* konstruksi akad *murâbahah*, pembiayaan *murâbahah* yang telah sesuai dengan ketentuan syari'ah yaitu untuk jual beli pada pembiayaan konsumtif. *Kedua* konstruksi akad *muḍârabah* yaitu pada pembiayaan modal yang mana keseluruhan modal usaha diajukan dari pembiayaan, pihak BMT sebagai penyedia dana (*sâhib al-mâl*) dan pemohon pinjaman sebagai pengelola (*muḍarib*) sehingga lebih sesuai untuk akad *muḍârabah*. *ketiga* Konstruksi akad *musyarakah* yaitu untuk tambahan modal yang mana antara BMT dan anggota mempunyai kontribusi baik modal ataupun usaha. Menurut BMT BMS akad *murâbahah* menjadi pilihan yang paling mudah diterapkan dalam pembiayaan modal mengingat kecenderungan anggota yang menginginkan pembiayaan yang cepat dan mudah, dan keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan *murâbahah* sifatnya pasti berbeda dengan pembiayaan *muḍârabah* ataupun *musyarakah* yang tidak pasti sesuai dengan pendapatan usaha yang dibiayai dan BMT dibebani risiko yang sangat tinggi dari pembiayaan tersebut seperti kerugian usaha yang ditanggung bersama.

Kata kunci: pembiayaan modal, *murâbahah*, *muḍârabah*, *musyarakah*, BMT Bumi Mizan Sejahtera Yogyakarta.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Wida Uliyana
Kepada: Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wida Uliyana
NIM : 13380071
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Akad *Murâbahah* Dalam
Pembiayaan Modal (Studi Pada BMT Bumi
Mizan Sejahtera Yogyakarta)..

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'aiakum wr.wb.

Yogyakarta, 19 April 2017 M

Pembimbing

DR. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-174/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN AKAD *MURÁBAHAH* DALAM PEMBIAYAAN MODAL (STUDI PADA BMT BUMI MIZAN SEJAHTERA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WIDA ULİYANA
Nomor Induk Mahasiswa : 13380071
Telah diujikan pada : Rabu, 26 April 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji II

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 26 April 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Wida Uliyana
NIM : 13380071
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

“Pelaksanaan Akad *Murabahah* Dalam Pembiayaan Modal (Studi Pada BMT Bumi Mizan Sejahtera Yogyakarta).”

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Jumadil Akhir 1438 H
25 Maret 2017 M

Yang menyatakan,



Wida Uliyana
NIM. 13380071

MOTTO

**CHOOSE WHAT YOU LIKE
AND DO IT BEST**

**"PILIH APA YANG KAMU SUKA
DAN KERJAKAN SEBAIK MUNGKIN"**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk

Kedua orang tua saya bapak dan ibu yang mana berkat doa,

usaha dan kerja keras beliau saya bisa sampai sekarang ini semoga Allah

memberikan kesehatan, kekuatan dan

umur yang panjang untuk mereka.

Untuk kakak-kakak saya yang selalu memberikan motivasi

dan adik-adik saya yang senantiasa menyemangati.

Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT

AMIN YA RABBAL ALAMIN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	H{ikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fîṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa’ala
ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Zukira
يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya’ mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya’ mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafsîl
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	Û

	أصول	ditulis	Uṣûl
--	------	---------	------

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuḥailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل و سلم على محمد و على آله و أصحابه أجمعين

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya berupa nikmat jasmani dan rohani serta pengetahuan yang amat besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana dan masih jauh dari kata sempurna. Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada nabi panutan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan umatnya jalan yang terang benderang dari jalan yang gelap gulita, yakni ad-Din al-Islam.

Terlepas dari banyaknya kekurangan pada skripsi ini, penulis merasa bersyukur atas terselesaikannya tulisan sederhana ini dengan judul **“Pelaksanaan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Modal (Studi Pada BMT Bumi Mizan Sejahtera Yogyakarta)”** yang mana menjadi salah satu syarat kelulusan strata satu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan dalam penulisan skripsi ini tidak dipungkiri adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Ketua Prodi Muamalah dan ibu Zusiana Elly Triantini, SHI., MSI., selaku Sekretaris Prodi Muamalah.
4. Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya, dan selalu memberi motivasi, arahan serta masukannya dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
5. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Abdul Mujib, Bapak Abdul Mughis, Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, dan Ibu Nur yang telah menjadi dosen yang baik dan karyawan yang senantiasa memberikan bantuan kelancaran proses penyusunan skripsi.
6. Bapak Yudi Suroto, S.Sos selaku Ketua Pengurus BMT BMS yang telah memberikan ijin penelitian.
7. Seluruh staf BMT BMS khususnya bapak Eko Widagdo dan bapak Nana Bagus Yuliawan yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi informasi kepada penyusun, sehingga dapat membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Orang tuaku tercinta Bapak Khisbus Salam dan Ibunda Munawaroh yang selalu mendoakan, mencurahkan kasih sayangnya, serta memberikan dukungan dan bantuan baik secara materiil maupun immateriil.
9. Buat kakakku tersayang Bintang Imama, Lc dan kakak iparku Nur Fadlan Lc, M.H, M.E dan adik-adikku tercinta Muntasya Tajmahelen dan Adek Bashilia Balqia Naura Terimakasih atas doa, dukungan dan motivasinya.

10. Sahabat-sahabatku di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 5 angkatan 2012: Tari, Hema, Dina, Niken, dan Melina terimakasih telah menjadi sahabat terbaikku. Serta teman-teman satu angkatan jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) 2013: teh eva, riska, ninda, oza, Irma, cici dan semua yang tidak bisa disebutkan satu per satu terima kasih semangat dan kebersamaan selama 4 tahun menimba ilmu bersama. Terimakasih juga buat dukung dan suportnya kepada Trias Yudana, S.H.I., M.H.
11. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syariah, teman-teman BLC dan teman-teman KKN angkatan 90 kelompok 69: Hana, Ikhwan, Fragil, Kikoy, Dea, Albab, Afnan, Anton dan Okta. yang selalu memberikan semangat, kebersamaan, motivasi dalam meraih kesuksesan.
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah turut membantu dalam terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah lah penulis memohon balasan atas segala amal baik dan atas bantuan semua pihak dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 26 Jumadil Akhir 1438 H
25 Maret 2017 M

Penulis

Wida Uliyana
NIM. 13380071

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan	6
D. Kegunaan.....	6

E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teoretik.....	9
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II. GAMBARAN UMUM AKAD PEMBIAYAAN <i>MURÂBAHAH</i>, <i>MUÐÂRABAH</i> DAN <i>MUSYARAKAH</i> SERTA METODE PERHITUNGAN KEUNTUNGANNYA	21
A. Akad <i>Murâbahah</i>	21
B. Akad <i>Muðârabah</i>	27
C. Akad <i>Musyarakah</i>	33
D. Metode Perhitungan Keuntungan	40
1. Metode Perhitungan Margin <i>Murâbahah</i>	44
2. Metode Perhitungan Bagi Hasil <i>Muðârabah</i>	48
3. Metode Perhitungan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	53
BAB III. GAMBARAN UMUM BMT BUMI MIZAN SEJAHTERA YOGYAKARTA	56
A. Profil BMT Bumi Mizan Sejahtera Yogyakarta	56
1. Profil Lembaga	56

2. Struktur Organisasi	57
3. Visi Dan Misi	58
4. Produk Yang Ditawarkan	59
B. Profil Nasabah <i>Murâbahah</i> di BMT Bumi Mizan Sejahtera	63
C. Pelaksanaan Akad <i>Murâbahah</i> Untuk Pembiayaan Modal Usaha Di Bmt Bumi Mizan Sejahtera.....	69
1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan	69
2. Pelaksanaan Akad <i>Murâbahah</i>	72
BAB IV. KONTRUKSI AKAD MURÂBAHAH UNTUK PEMBIAYAAN MODAL DI BMT BUMI MIZAN SEJAHTERA YOGYAKARTA	75
A. Kontruksi Akad <i>Murâbahah</i>	75
B. Kontruksi Akad <i>Muðârabah</i>	78
C. Kontruksi Akad <i>Musyarakah</i>	82
BAB V. PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran-saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I TABEL TERJEMAHAN

LAMPIRAN II BIOGRAFI ULAMA

LAMPIRAN III PEDOMAN WAWANCARA

LAMPIRAN IV SURAT BUKTI PENELITIAN

LAMPIRAN VI DRAFT FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN VII DRAFT KONTRAK AKAD *MURÂBAHAH*

LAMPIRAN V CURICULUM VITAE



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Islam adalah agama yang mencakup setiap kehidupan manusia, bukan hanya segi ibadah melainkan juga dari segi kegiatan muamalah yang memberikan aturan prinsip dalam aktivitas perekonomian. Kitab suci al-Qur'an dan al-Hadis menunjukkan beberapa norma serta prinsip yang mengatur hak dan kewajiban semua pihak dari akad. Prinsip yang memaparkan keadilan, saling membantu, persetujuan, dan kejujuran dari semua pihak yang melakukan akad.¹ Dalam perekonomian hukum Islam disebut sebagai fikih muamalah.

Fikih muamalah diturunkan untuk menjadi *rule of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial. Sifat muamalah yang diperkenalkan Islam dalam sektor ekonomi seperti larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat dan lain-lain. Adapun contoh variabel instrumen-instrumen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah aplikasi prinsip jual beli dalam modal kerja, penerapan asas *muḍârabah* dalam investasi atau penerapan *bai' as-salâm* dalam pembangunan suatu proyek. Tugas cendekiawan muslim sepanjang zaman adalah mengembangkan teknik penerapan prinsip-prinsip tersebut

¹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 101.

dalam variabel-variabel yang sesuai dengan kondisi pada setiap masa.² Maka berdirilah lembaga keuangan syari'ah sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan kepada al-Qur'an dan as-Sunnah yang pastinya bebas dari unsur ribawi.

Pertumbuhan lembaga keuangan syari'ah yang sangat pesat saat ini menunjukkan tumbuhnya pemahaman masyarakat terhadap riba atau bunga yang diharamkan. Maka lembaga keuangan syari'ah memberikan alternatif penyelesaian dalam bidang keuangan yang bebas unsur tersebut. Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat berupa prinsip *wadi'ah* dan *muḍârabah* dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa prinsip bagi hasil. Jual beli dan ijarah. Prinsip jual beli dilakukan dengan akad *murâbahah*, *salam* dan *istisna'*.

Salah satu bentuk penyaluran dana pada lembaga keuangan syari'ah adalah melalui produk pembiayaan *murâbahah*, *muḍârabah* dan *musyarakah*. Adapun pengertian ketiganya, *murâbahah* merupakan salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. *Murâbahah* juga merupakan satu bentuk jual beli yang harus tunduk pada kaidah dan hukum umum jual beli yang sah secara syari'ah. Dalam jual beli *murâbahah* penjual harus memberi tahu harga barang yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahan. *Murâbahah* merupakan

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, cet. Ke-1 (Jakarta : Gema Insani, 2009), hlm. 5.

jenis pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, baik yang digunakan sesaat maupun jangka waktu yang relatif panjang.³ Seperti pengadaan motor, mobil, alat elektronik, pembelian tanah dan sebagainya .

Pengertian *muḍârabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama *sahib al-mâl* menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *muḍârabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴ Sedangkan *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁵

Perbedaan dari ketiga akad tersebut adalah *murâbahah* untuk pembiayaan konsumtif, sedangkan pada pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan barang-barang permodalan (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas lain yang erat hubungannya dengan hal itu, seperti transaksi modal kerja

³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mâl Wa Tamwîl (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 160.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, hlm. 95.

⁵ *Ibid.* hlm. 90.

barang atau uang lebih tepat mempergunakan prinsip *muḍârabah* atau *musyarakah*.⁶

Murâbahah merupakan akad pembiayaan yang paling dominan dalam praktik perbankan syari'ah. Hampir sebagian besar pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah menggunakan akad *murâbahah*. Karena melihat keunggulan akad *murâbahah* dibandingkan dengan akad yang lain seperti mekanisme pembiayaan *murâbahah* yang mudah dan pembiayaan yang paling sedikit resikonya terhadap lembaga keuangan syari'ah.

Dalam prakteknya di Lembaga Keuangan Syari'ah BMT Bumi Mizan Sejahtera Yogyakarta atau yang lebih dikenal dengan BMT BMS, jasa pembiayaan *murâbahah* yang mereka terapkan kepada anggotanya tidak hanya untuk pembiayaan sektor konsumtif, melainkan juga pada pembiayaan untuk modal seperti tambahan modal toko klontong, toko sayur, makanan, toko kerajinan dan sebagainya. Hal ini sangat berbeda dengan ketentuan fikih mualamah mengenai pembiayaan *murâbahah*.

Pembiayaan untuk tambahan modal seperti pengadaan barang dagangan toko klontong, sayur-sayuran dagangan penjual sayur ataupun kebutuhan toko makanan, toko kerajinan dan sebagainya. Hal tersebut merupakan pembiayaan bukan pada jenis pembiayaan kebutuhan konsumtif

⁶ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 57.

melainkan termasuk pada pembiayaan modal, maka akad yang sesuai adalah *muḍârabah* atau *musyarakah*.

Transaksi seperti ini sudah seringkali diterapkan di BMT BMS terhitung dari tahun 2007 kurang lebih sudah puluhan bahkan ratusan anggota dibiayai dengan menggunakan akad *murâbahah* untuk pembiayaan modal. Bahkan transaksi *murâbahah* untuk tambahan modal mencapai 90% dari transaksi keseluruhan pembiayaan *murâbahah*, sehingga dapat disimpulkan bahwa transaksi yang bertujuan untuk tambahan modal mendominasi dalam transaksi *murâbahah* di BMT BMS. Hal ini dilandaskan oleh pemahaman pihak BMT BMS bahwa setiap transaksi pengadaan barang akad yang digunakan adalah akad *murâbahah* tanpa memperhatikan tujuan pembiayaan.

Pelaksanaan akad *murâbahah* untuk pembiayaan modal dilakukan oleh BMT BMS dengan memberikan kuasa kepada anggotanya untuk membeli barang yang dibutuhkan untuk usahanya dengan bukti kwitansi pembelian barang oleh anggota kemudian dijual kembali kepada anggota dengan keuntungan dan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁷

Dari uraian penjelasan diatas menarik untuk dilakukan penelitian mengenai pelaksanaan pembiayaan *murâbahah* di lembaga keuangan tersebut untuk pembiayaan modal usaha. Dalam penelitian ini penyusun mengambil

⁷ Wawancara dengan Bambang Suryanto, salah satu staff BMT Bumi Mizan Sejahtera Yogyakarta, tanggal 22 Oktober 2016.

judul “**Pelaksanaan Akad *Murâbahah* Dalam Pembiayaan Modal (Studi Pada BMT Bumi Mizan Sejahtera Yogyakarta).**”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun kemukakan diatas, maka pokok masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan akad *Murâbahah* dalam pembiayaan modal usaha di BMT Bumi Mizan Sejahtera Yogyakarta kepada anggotanya ?
2. Bagaimana kontruksi akad *Murâbahah* di BMT Bumi Mizan Sejahtera Yogyakarta?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Mendiskripsikan mekanisme pembiayaan *murâbahah* dalam pembiayaan modal usaha yang dilakssanakan oleh BMT Bumi Mizan Sejahtera Yogyakarta.
2. Mengetahui bagaimana kesesuaian pembiayaan modal usaha di BMT Bumi Mizan Sejahtera sesuai dengan perspektif normatif yang ada.

D. KEGUNAAN

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Menambah khazanah keilmuan hukum Islam khususnya bidang muamalah dalam pelaksanaan akad *Murâbahah*.
2. Sebagai bahan pertimbangan dari kajian pihak-pihak yang berkepentingan, dan juga masyarakat, khususnya bagi praktisi lembaga keuangan syari'ah dalam melakukan transaksi pembiayaan di lembaganya.

E. TELAAH PUSTAKA

Sebagai rujukan dan pedoman untuk menyelesaikan penelitian ini maka penyusun melakukan kajian pustaka atau karya-karya penelitian sebelumnya sebagai gambaran dan acuan agar tidak terjadi kesamaan penelitian. Mengenai permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan akad *murâbahah* sudah banyak diteliti. Akan tetapi setiap peneliti memiliki pembahasan yang berbeda-beda.

Buku karangan Dimyauddin Juani, Menjelaskan tentang pengertian *murâbahah*, landasan hukum, rukun dan syarat akad *murâbahah*. Dalam buku ini dijelaskan secara detail mengenai teori akad *murâbahah*.⁸ Serta buku karangan Muhammad Syafi'i Antonio membahas tentang pengertian, landasan hukum, serta gambaran skema pembiayaan *murâbahah* di bank syari'ah, bagaimana praktek akad pembiayaan dalam lembaga keuangan syari'ah.⁹ Buku karya Muhammad Ayub membahas tentang konsep

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm 104-106.

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta : Gema Insani, 2009), hlm. 101-106

⁵ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic.....*, hlm. 101.

murâbahah termasuk di dalamnya definisi, *murâbahah* kepada pesanan pembelian.⁵ Buku karya Wiroso menjelaskan dan menjabarkan serta memberikan contoh ilustrasi transaksi jual beli *murâbahah* sesuai dengan prinsip syari'ah yang berlaku, buku tersebut khusus di dalamnya hanya membahas mengenai akad *murâbahah*¹⁰

Alfian dalam penelitiannya membahas mengenai ketidak sesuain pelaksanaan akad *murâbahah* dalam pembiayaan modal usaha. Membahas akad yang lebih sesuai untuk pembiayaan modal usaha. Yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang melatar belakangi pelaksanaan akad *murabahah* untuk modal usaha.¹¹

Masriah dalam penelitiannya membahas tentang penyertaan akad wakalah dalam transaksi *murâbahah*. Dalam hal ini penyertaan akad wakalah yang dilakukan oleh BMT tersebut dalam transaksi *murâbahah* tidak menyalahi ketentuan hukum Islam karena bergabungnya dua akad atau lebih dalam sebuah transaksi dalam muamalat tidak menjadikan transaksi itu *fasakh* (rusak/batal) asalkan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun dari ketentuan *murâbahah* dan *wakalah*.¹²

Lutpi Majidi dalam penelitiannya membahas tentang akad *murâbahah* yang dilakukan oleh BMT Mitra Reksa Bakti tidak memiliki barang yang

¹⁰ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.13.

¹¹ Alfian, *Pelaksanaan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha (Study Pada PT. BPRS Margizki Bahagia Yogyakarta)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012 tidak diterbitkan.

¹² Masriah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyertaan Akad Wakalah Dalam Transaksi Murabahah (Studi Kasus Di BMT Agawe Makmur, Ngaglik, Sleman)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008 tidak diterbitkan.

menjadi komoditas. Namun pihak BMT hanya menyediakan uang yang nantinya akan digunakan untuk pembelian objek akad tersebut, sehingga nasabah membeli sendiri barang yang diinginkannya.¹³

Dari beberapa sumber yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwasannya penelitian atau karya-karya sebelumnya pembiayaan mengenai pembiayaan dengan akad *murâbahah* untuk modal sudah pernah ditemukan. Namun pembahasan secara spesifik tentang pelaksanaan akad *murâbahah* di BMT Bumi Mizan Sejahtera Yogyakarta, menjelaskan mengenai konstruksi akad *murâbahah* dan memberikan spesifikasi transaksi-transaksi modal usaha lebih sesuai untuk akad *muḍârabah* atau *musyarakah* belum pernah ditemukan. Dari pembahasan ini perlu dikaji lebih mendalam karena berbeda dan belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya.

F. KERANGKA TEORETIK

Sebagai makhluk sosial manusia tidak terlepas dari hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Hubungan manusia yang satu dengan yang lain tersebut harus terdapat aturan yang jelas agar tidak saling tumpang tindih kepentingan. Dalam pembahasan fikih, akad yang digunakan untuk bertransaksi sangat beragam sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi

¹³ Lutpi Majidi, Implementasi Prinsip-Prinsip Perjanjian Islam Dalam Akad Murabahah Di BMT Mitra Reksa Bakti Purwobinangun Sleman Yogyakarta, *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010 tidak diterbitkan.

masing-masing, teori akad yang akan dijadikan pedoman agar suatu transaksi tidak menyalahi aturan-aturan syari'ah yang berlaku.

Adapun prinsip-prinsip muamalah yang menjadi dasar teori akad sebagai berikut:¹⁴

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka-rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Berikut teori-teori yang digunakan oleh penyusun sebagai landasan penelitian ini:

1. *Murâbahah*

Murâbahah merupakan salah satu bentuk jual beli amanah (atas dasar kepercayaan), sehingga harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan harus diketahui secara jelas.¹⁵

¹⁴ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), Hlm. 10.

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *pengantar fiqh muamalah*, hlm. 104.

Menurut Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang

Murâbahah :¹⁶

Murâbahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Dasar hukum yang memperbolehkan praktek akad jual beli

murâbahah diantaranya:

يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجرة عن
تراض منكم¹⁷

Dari ayat ini melarang segala bentuk transaksi yang batil. Yaitu salah satu yang dikategorikan sebagai batil adalah mengandung riba. Berbeda dengan *murâbahah*, dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga, namun hanya menggunakan margin.¹⁸ Ayat ini juga menganjurkan untuk para pihak yang melakukan akad tersebut harus saling ridha (suka sama suka).

Dalam ayat lain disebutkan:

وأحل الله البيع وحرم الربوا¹⁹
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam ayat ini Allah mempertegas dibolehkannya jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Dalam hal ini secara jelas bahwa akad *murâbahah* sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan karena bebas dari unsur bunga atau riba.

¹⁶ Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murâbahah*.

¹⁷ QS. An-Nisâ' (4): 29.

¹⁸ Dimyauddin Djuwaini, *pengantar fiqh muamalah...*, hlm. 106.

¹⁹ QS. Al-Baqarah (2): 275.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

Prinsip dasar muamalah adalah mubah, sampai ada nash yang melarangnya. Sehingga tidak bisa dikatakan sebuah transaksi itu haram sampai ditemukan dalil atau nash yang melarangnya.

Hadis yang dapat dijadikan landasan akad *murâbahah* yaitu:

عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «>> ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل والمقارضة وخطط البر بالشعير للبيت للبيع» << رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف²⁰

Hadis di atas adanya indikasi kuat untuk kebolehan transaksi *Murâbahah* dalam Islam.

2. Muḍârabah

Muḍârabah merupakan salah satu akad transaksi yang dijelaskan dalam Islam. *Muḍârabah* berasal dari kata *ḍarb*, artinya memukul atau berjalan. Dengan maksud proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secarara teknis, *muḍârabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*ṣâhib al-mâl*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*muḍârib*).²¹

²⁰ Ḥâfîz Ibnu Ḥajar Al-‘Asqolânî, *Bulûg Al-Marâmi* (Mesir: Dâr Al-Kutub Al-Islâmiyah, 2002M/1422H), hadis nomor 778, ’’kitab Al-Buyû’, ’’ “Bab Al-Qirâḍ,” hlm 206.

²¹ Dimyauddin Djuwaini, *pengantar fiqh muamalah*, hlm. 224.

Dasar hukum yang memperbolehkan akad *Muḍârabah* diantaranya:

وأخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله²²

Yang menjadi *wajhu ad-dilâlâh* (وجه الدلالة) atau argument adalah adanya kata *yadribûn* yang sama dengan akar kata *muḍârabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.²³

فإذا قضيت الصلوة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله²⁴

Dalam ayat lain disebutkan:

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم²⁵

Surat al-Jumu'ah dan al-Baqarah di atas sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.²⁶

Dalam hadis berikut ini

عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: >>

ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل والمقارضة وخط البر بالشعير

للبيت للبيع >> رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف²⁷

²² QS. Al-Muzzammil (73): 20.

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, hlm. 95.

²⁴ QS. Al-Jumu'ah (62): 10.

²⁵ QS. Al-Baqarah (2): 198.

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, hlm. 96.

²⁷ Ḥâfiz Ibnu Ḥajar Al-ʿAsqolânî, *Bulûg Al-Marâmi*, hlm. 206.

Ulama menyatakan bahwa keberkahan dalam arti tumbuh dan menjadi lebih baik, terdapat pada perniagaan, terlebih pada perniagaan, terlebih pada jual beli yang dilakukan secara tempo ataupun akad *muḍârabah* sebagaimana disabdakan Rasulullah dalam Hadis tersebut.²⁸

3. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi sana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁹

Dasar hukum *musyarakah* yaitu:

فهم شركاً افي الثلث³⁰

Dan pada ayat lain disebutkan:

وإن كثيراً من الخلطِ لبيغي بعضهم علي بعض إلا الذين

أمنوا و عملوا الصلحت³¹

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya

²⁸ Dimyauddin Djuwaini, *pengantar fiqh muamalah* hlm.226

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* hlm. 90.

³⁰ QS. *An-Nisâ'* (4) : 12

³¹ QS. *Shad* (38): 24

saja dalam surah *an-Nisâ'* ayat 12 perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan dalam surah *Shâd* ayat 24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiyâri*).³²

Dalam *Hadis* berikut ini

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « قال الله تعالى : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه, فإذا خان خرجت من بينهما » رواه أبو داود، وصححه الحاكم

كم³³

Dalam *Hadis* ini Allah memberikan pernyataan bahwa dia akan bersama dua orang yang bersekutu dalam suatu usaha perniagaan, dalam arti, Allah akan menjaga memberikan pertolongan dan berkah-Nya atas usaha perniagaan yang dilakukan, usaha yang dijalankan akan semakin berkembang sepanjang tidak ada pihak yang berkhianat. Jika berkhianat diantara mereka, maka Allah akan mengangkat pertolongan dan berkah-Nya atas usaha perniagaan yang dijalankan, hal ini menunjukkan urgensi sifat amanah dan tidak membenarkan khianat dalam kontrak *Musyarakah* yang dijalankan.

Kesepakatan ulama akan kebolehan akad *musyarakah* dikutip dari Wahbah Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al Islamî wa Adillatuhu*.

Ulama muslim sepakat akan keabsahan kontrak *musyarakah* secara

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* hlm. 91.

³³ Hâfiz Ibnu Hajar Al-'Asqolânî, *Bulûg Al-Marâm....*, hlm. 200.

global, walaupun terdapat perbedaan pendapat diantara mereka atas beberapa jenis *musyarakah*.³⁴

4. Metode Perhitungan Margin Keuntungan *Murâbahah*

Dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murâbahah* :³⁵

Murâbahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Dengan artian laba atau keuntungan dari akad *murâbahah* berasal dari harga jual barang yang ditetapkan oleh lembaga keuangan syari'ah yang mana melalui tawar menawar antara kedua belah pihak, sehingga didapat kesepakatan antara keduanya mengenai jumlah margin dan jangka waktu pembayaran.

5. Metode Perhitungan Bagi Hasil *Muḍârabah*

Keuntungan usaha secara *muḍârabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³⁶ Nisbah bagi hasil antara kedua belah pihak dituangkan dalam bentuk persentase bukan dalam

³⁴ Dimyauddin Djuwaini, *pengantar fiqh muamalah*, hlm. 210.

³⁵ Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murâbahah*

³⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: YKPN, 2005), hlm.

nominal rupiah, dan nisbah bagi hasil dihitung dari keuntungan yang dihasilkan dari usaha bukan dari pokok pembiayaan.

6. Metode Perhitungan Bagi Hasil *Musyarakah*

Metode perhitungan keuntungan dalam akad *musyarakah* dengan cara *profit and loss sharing* yang mana para pihak memperoleh bagian keuntungan dari usaha yang dijalankan sebesar nisbah yang telah disepakati dikalikan dengan keuntungan usaha, dan apabila rugi ditanggung bersama sesuai dengan jumlah kontribusi masing-masing-masing, nisbah yang dituangkan dalam perjanjian harus dalam bentuk persentase.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penyusun dalam pembahasan skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan pengumpulan data yang didapat dari BMT Bumi Mizan Sejahtera. Dan yang menjadi objek penelitian adalah BMT Bumi Mizan Sejahtera Yogyakarta dalam pelaksanaan akad *murâbahah* pada praktek pembiayaan modal.

2. Sifat Penelitian

Penyusunan penelitian ini bersifat preskriptif, artinya bermaksud memberikan penilaian terhadap obyek penelitian. Dalam hal ini adalah mekanisme pelaksanaan akad *murâbahah* untuk pembiayaan modal yang

dilakukan oleh BMT Bumi Mizan Sejahtera Yogyakarta terhadap nasabahnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat normatif, yaitu cara mengkaji objek penelitian dengan cara berlandaskan kepada aturan dasar dari hukum Islam berupa al-Qur'an, al-Hadis dan peraturan yang berlaku di Indonesia seperti peraturan Bank Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencari data yang dapat mendukung pembahasan judul penelitian ini, maka penyusun menggunakan beberapa cara dalam menyajikannya, antara lain:

a. *Interview*/wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.³⁷ Yang artinya penyusun mencari informasi dengan bertanya langsung kepada staff BMT Bumi Mizan Sejahtera

³⁷ H.M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi (Ekonomi, Kebijakan Public , dan Ilmu Sosial Lainnya)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 108.

Yogyakarta. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan pelaksanaan akad *murâbahah* untuk pembiayaan modal usaha.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa dokumen, arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Seperti struktur organisasi, profil BMT Bumi Mizan Sejahtera Yogyakarta, dll.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif melalui pengaturan data secara logis dan sistematis, dan data itu dilakukan sejak awal peneliti terjun ke lokasi penelitian hingga pada akhir penelitian.³⁸ Setelah data didapat penyusun menggunakan analisis induktif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data atas fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dari fakta-fakta tersebut ditarik kesimpulan umum apakah fenomena yang terjadi bersesuaian atau tidak dengan aturan-aturan yang telah ada. Dalam hal ini adalah pelaksanaan akad *Murâbahah* untuk pembiayaan modal yang dilakukan oleh BMT Bumi Mizan Sejahtera Yogyakarta.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, antara bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab yakni

³⁸ M. Djunaidi Ghony Dan Fauzan Almanshur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 246.

Bab pertama, memuat tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, dilanjutkan dengan rumusan masalah, setelah itu dilanjutkan tujuan, kegunaan, telaah pustaka untuk menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dilanjutkan dengan kerangka teoretik yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian ini, kemudian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini penyusun mencoba menjelaskan teori yang digunakan seperti akad *murâbahah*, *muḍârabah* dan *musyarakah*, mulai dari pengertian, dasar hukum, syarat dan ketentuan umum serta metode perhitungan keuntungan dari ketiga akad tersebut. Yang oleh penyusun dijadikan sebagai acuan untuk menganalisis dalam penelitian ini.

Bab ketiga, bab ini akan menjelaskan secara umum tentang objek penelitian, yaitu gambaran umum lokasi BMT Bumi Mizan Sejahtera Yogyakarta, profil nasabah *murâbahah* serta pelaksanaan akad *murâbahah* untuk pembiayaan modal di BMT Bumi Mizan Sejahtera Yogyakarta.

Bab keempat, bab ini merupakan analisis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Yakni mengenai konstruksi akad *murâbahah* untuk pembiayaan modal usaha di BMT Bumi Mizan Sejahtera Yogyakarta.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan jawaban dari permasalahan sekaligus jawaban akhir dari pokok persoalan. Setelah itu penyusun melengkapinya dengan saran-saran dan daftar pustaka sebagai rujukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, mengenai pelaksanaan akad *murâbahah* sesuai dengan ketentuan DSN MUI DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murâbahah*, bahwa pada dasarnya tujuan pembiayaan *murâbahah* adalah untuk jual beli, bukan pada pembiayaan modal usaha, dalam pelaksanaan akad *murâbahah* untuk modal anggota memberikan rincian barang yang dibutuhkan dengan jumlah nominal uang yang diperlukan kemudian pihak BMT BMS memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli barang yang dibutuhkan untuk usahanya atas nama BMT BMS dengan memberikan kuasa *wakâlah* kepada anggota untuk membeli barang tersebut. Kemudian anggota wajib memberikan kwitansi pembelian barang tersebut kepada BMT BMS kemudian BMT BMS menjual barang tersebut kepada anggota ditambah dengan keuntungan dan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak

Kedua, mengenai konstruksi akad *murâbahah* di BMT Bumi Mizan Sejahtera Yogyakarta yaitu:

1. Konstruksi Akad *Murâbahah*

Ada 17 transaksi *murâbahah* di BMT BMS yang telah sesuai fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murâbahah*, seperti

pembiayaan untuk pembelian motor, Hp, laptop, mesin jahit, bahan jahit, bahan bangunan, bahan listrik, perabotan rumah tangga, beli ban motor dan beli kambing.

Metode perhitungan keuntungan yang diterapkan oleh BMT BMS menggunakan metode keuntungan flat yaitu perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya. Untuk margin yang diterapkan oleh BMT BMS antara 10%- 20% per tahun disetiap pembiayaan dan margin yang sering diterapkan adalah 20% per tahun.

Metode perhitungan keuntungan yang diterapkan BMT BMS menurut Fatwa DSN no 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan *at-Tamwil bi al-Murâbahah* (pembiayaan *Murâbahah*) di lembaga keuangan syari'ah metode yang digunakan oleh BMT BMS adalah metode keuntungan flat, maka demikian berarti perhitungan margin di BMT BMS menggunakan metode proposional yaitu harga pokok dikalikan dengan persentase margin kemudian dibagi dengan jumlah bulan/lamanya jangka waktu angsuran. Metode perhitungan proposional merupakan salah satu metode perhitungan keuntungan yang dibolehkan menurut fatwa DSN MUI.

2. Kontruksi Akad *Muḍârabah*

Pelaksanaan transaksi *murâbahah* di BMT BMS yang lebih sesuai dilaksanakan untuk akad *muḍârabah*, ada satu transaksi *murâbahah* yang

diajukan untuk pembiayaan pendirian usaha roti bakar. Jika pembiayaan untuk pendirian usaha, dan 100% modal dari pinjaman yang diajukan, sehingga tidak adanya kontribusi modal dari pihak kedua maka pihak pertama selaku penyedia dana (*ṣâhib al-mâl*) yaitu BMT BMS dan pemohon pinjaman sebagai pengelola (*muḍarib*).

Nisbah keuntungan dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, dan dihitung dari keuntungan usaha bukan dari nominal pembiayaan. Perhitungan margin keuntungan *muḍârabah* dengan cara *profit sharing* yang artinya bagi keuntungan dan jika terjadi kerugian atas usaha maka kerugian seluruhnya ditanggung oleh penyedia dana (*ṣâhib al-mâl*) pengelola (*muḍarib*) akan menanggung kerugian hilangnya pekerjaan, usaha dan waktu yang dicurahkan dalam melaksanakan usaha, namun berbeda jika kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan oleh pengelola.

3. Kontruksi Akad *Musyarakah*

Pelaksanaan akad *murâbahah* di BMT BMS yang lebih sesuai untuk diterapkan dalam akad *musyarakah* ada 39 transaksi seperti pembiayaan untuk tambahan modal toklo kontong/sembako, bengkel mobil, toko kerajinan, toko mainan, angkringan, toko pakaian, usaha galon dan gas, dagangan tas, toko sayur. Apabila usaha yang dilaksanakan oleh anggota 100% modalnya dari pembiayaan yang diajukan maka akad yang sesuai adalah *muḍârabah*, namun berbeda jika

pembiayaan modal yang diajukan ke BMT hanya sebagai tambahan modal, yang mana anggota sudah mempunyai usaha aktif sebelum mengajukan pembiayaan dan mempunyai kontribusi modal di dalamnya dan pembiayaan yang diajukan untuk memperlancar usahanya maka akad yang sesuai adalah akad *musyarakah*, dimana masing-masing pihak antara BMT BMS dan anggota mempunyai kontribusi dana.

Dalam akad *musyarakah* perhitungan keuntungan menggunakan metode *profit and loss sharing* yang artinya bagi untung dan bagi rugi sesuai persentase nisbah yang disepakati, hal ini sangat berbeda dengan ketentuan perhitungan margin pada akad *muḍârabah* yang tujuan akadnya juga untuk pembiayaan modal. Nisbah keuntungan dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, dan dihitung dari keuntungan usaha bukan dari nominal pokok pembiayaan.

Menurut BMT BMS akad *murâbahah* menjadi pilihan yang paling mudah diterapkan dalam pembiayaan modal mengingat kecenderungan anggota yang menginginkan pembiayaan yang cepat dan mudah, dan keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan *murâbahah* sifatnya pasti berbeda dengan pembiayaan *muḍârabah* ataupun *musyarakah* yang tidak pasti sesuai dengan pendapatan usaha yang dibiayai dan BMT dibebani risiko yang sangat tinggi dari pembiayaan tersebut seperti kerugian usaha yang ditanggung bersama.

B. SARAN

1. Pihak BMT Bumi Mizan Sejahtera Yogyakarta haruslah senantiasa memberikan pengetahuan kepada anggota mengenai akad pembiayaan sesuai ketentuan syari'ah sehingga adanya kephahaman dari anggota mengenai ketentuan pembiayaan syari'ah.
2. Untuk anggota yang hendak mengajukan pembiayaan haruslah lebih bijak, dengan senantiasa mentaati ketentuan Syari'ah dalam setiap pembiayaan yang diajukan bukan hanya mencari kemudahan transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Quran/Tafsir al-Quran dan Hadis

Dâr ibnu ‘aṣṣâṣah, *Al-Qur’an al-Karîm Bi al-rasm al-‘Usmânî*, Damaskus : Dâr al-Basyâir, 1414 H/ 1994 M.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

Abdullah, Hafizh al, *Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010.

Albani, Nashiruddin al, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Asqolani, Hafiz ibnu Hajar al, *Bulûg Al-Marâmi*, Mesir: Dâr Al-Kutub Al-Islâmiyah, 2002M/1422H.

Fikih/Ushul Fikih

Abdullah, ath-Thayyar,dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.

Az-Zuhailî, Wahbah, *Al-Fiqih al-Islam wa Adillatuh*, alih bahasa Abdul Hayyie al-kattani, cet. Ke-1, jilid 5, Jakarta : Gema Insani, 2011,

Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993.

---, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis, Dan Lain-Lain*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.

Juani, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Juzayri, al-Rahman al-Juzayri al, *Kitab al-Fiqh ‘Ala Al-Mazâhib Al-Arba’ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Damaskus: Dar al-Fikr

Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyyah, 1973.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Lain-lain

Alfian, Pelaksanaan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha (Study Pada PT. BPRS Margizki Bahagia Yogyakarta), *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Asiyah, Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, cet. Ke-1. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.

Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif Komunikasi (Ekonomi, Kebijakan Public, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murâbahah*

Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudârabah*

Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Musyarakah*

Fatwa DSN no 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan *Al-Tamwil Bi Al-Murâbahah* (Pembiayaan *Murâbahah*) Dilembaga Keuangan Syariah

Ghony, Djunaidi dan Fauzan al-Manshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2012.

Ghofur, Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press, 2009.

Janwari, Yadi, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet. Ke-9, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.

Lutpi, Majidi, Implementasi Prinsip-Prinsip Perjanjian Islam Dalam Akad Murabahah Di BMT Mitra Reksa Bakti Purwobinangun Sleman Yogyakarta, *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.

- Masriah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyertaan Akad Wakalah Dalam Transaksi Murabahah (Studi Kasus Di BMT Agawe Makmur, Ngaglik, Sleman), *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Akademik Manajemen Perusahaan YKPN, 2010.
- Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpun Dan Penyaluran Dana Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- , *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS

Hlm	Footnote	Terjemahan
BAB I		
11	17	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
11	19	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
12	20	Ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara tunai, <i>muqaradah</i> (<i>muḍārabah</i>) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual
13	22	Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah
13	24	Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah
13	25	Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu
13	27	Ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli

		tidak secara tunai, <i>muqaradah</i> (<i>muḍārabah</i>) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual
14	30	Maka mereka bersekutu dalam bagian yang sepertiga
14	31	Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan sholeh
15	33	Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain, jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka
BAB II		
22	5	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
22	6	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
23	7	Ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli

LAMPIRAN I

		tidak secara tunai, <i>muqaradah (muḍārabah)</i> dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.
28	14	Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.
28	15	Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah
29	16	Ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara tunai, <i>muqaradah (muḍārabah)</i> dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual
34	22	Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan sholeh
35	24	Maka suruhlah salah seorang diantara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu.
35	26	Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang

		berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain, jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka
--	--	---



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIOGRAFI ULAMA

ABŪ ḤANĪFAH

Nama lengkap Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi lebih dikenal dengan nama Abū Ḥanīfah. Lahir di Kufah Irak pada 80 H / 699 M dan wafat di Baghdad Irak 148 H/ 767 M merupakan pendiri dari Madzhab Yurisprudensi Islam Hanafi. Abu Hanifah juga merupakan seorang Tabi'in, generasi setelah Sahabat Nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat bernama Anas bin Malik, dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat lainnya.

Abu Hanifah disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (*taharah*), salat, dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, Imam Bukhari

AHMAD BIN HANBAL

Nama lengkap adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad al-Marwazi al-Baghdadi/ Ahmad bin Muhammad bin hambal atau yang lebih dikenal Imam Hambali, ia lahir di Marw yang saat ini bernama Mary di Turmenistan, utara Afganistan dan utara Iran. Dia wafat di umur 77 tahun di kota Baghdad pada tahun 885 M/241 H.

Ahmad bin Hanbal menulis kitab *al-Musnad al-Kabir* yang termasuk sebesar-besarnya kitab "*Musnad*" dan sebaik baiknya karangan dia dan sebaik baik penelitian Hadis. Ia tidak memasukkan dalam kitabnya selain yang dibutuhkan sebagai *hujjah*. Kitab *musnad* ini lebih dari 25.000 hadis.

AI -MAWARDĪ

Nama lengkap adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardī. Lahir di Basra 364 H/975 M, dan wafat di Baghdad 450 H/1058 M. Dia

seorang pemikir yang terkenal, tokoh terkemuka mazhab Syafi'i dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya dalam pemerintahan Abbasiyah. Dia menjadi Hakim Agung (Qâdl al-Qudât) dalam pemerintahan abbasiyah disaat al-Qadir berkuasa.

Al-Mawardî mempunyai reputasi tinggi dikalangan orang-orang lama dalam barisan juru ulas Al-Qur'an. Ulasannya yang berjudul *Nukat wa'luyun* mendapat tempat tersendiri diantara ulasan-ulasan klasik dari Al-Qusyairi, Al-Razi, Al-Isfahani, dan Al-Kirmani.

AS-SAYID SÂBIQ

Beliau lahir di Mesir pada 1915. Seorang ulama besar, terutama pada bidang ilmu fiqih, guru besar pada Universitas al-Azhar. Ia seorang ustadz al-Banna, seorang Mursid al-Umam dari partai politik Ikhwanul Muslimin, penganjur ijtihad dan ke bali ke Al-Qur'an dan Hadis pakar hukum Islam, karyanya antara lain: *Fiqh as-Sunnah, al-Aqidah al-Islamiyah*.

IBNU RUSYD

Nama lengkapnya Abu Walid Muhammad bin Rusyd lahir di Kordoba (Spanyol) pada tahun 520 H/ 1128M. Ibnu Rusyd adalah adalah seorang yang jenius yang berasal dari Andalusia dengan pengetahuan ensiklopedik. Masa hidupnya sebagian besar diberikan untuk mengabdikan sebagai hakim dan fisikawan. Karya-karya Ibnu Rusyd meliputi bidang filsafa, kedokteran, dan fikih dalam bentuk karangan, ulasan, essai dan resume. Hampir semua karya-karya Ibnu Rusyd diterjemahkan kedalam bahasa Latin dan Ibrani (Yahudi) sehingga kemungkinan besar karya-karya aslinya sudah tidak ada.

MÂLIK BIN ANAS

Nama lengkap Mâlik ibn Anas bin Malik bin 'Âmr al-Asbahi atau Mâlik bin Anas. Lahir di Madinah pada tahun 714 M/ 93 H, dan beliau wafat pada tahun 800 M/ 179 H, beliau adalah pakar ilmu fikih dan hadis serta pendiri madzhab Maliki. Beliau menyusun kita *Al-Muwaththa'* dan dalam penyusunannya beliau

menghabiskan waktu 40 tahun, selama waktu itu ia menunjukkan kepada 70 ahli fiqh Madinah.

MUHAMMAD BIN IDRIS AL-SYAFI'I

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Quraishi. Lahir pada tahun 150 H./767 M., dan meninggal pada tahun 204 H./820 M. beliau adalah salah satu dari Madzâhib *al-'Arba'ah* yang sangat ketat baik dalam penggunaan akal maupun sunnah. Pandangan-pandangan yang ia kemukakan di Iraq atau tepatnya di Bagdad sering disebut sebagai *qaul qadim*. Sedangkan pendapat atau pandangan dia yang dikemukakan setelah beliau hijrah ke Mesir disebut *qaûl Jadid*. Diantara karya beliau yang terkenal adalah *al-Risâlah* (uşul fiqh) dan *al-'Um* (fiqh).

T.M. HASBI ASH-SHIEDDIEQY

Dilahirkan di Lhok Sheumawe, Aceh Utara, pada 10 Maret 1904. Belajar pada pesantren yang dipimpin ayahnya serta beberapa pesantren lainnya. Beliau banyak mendapat bimbingan dari ulama Muhammadiyah. Tahun 1927, beliau belajar di al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh ustad Umar Hibies. Kemudian pada tahun 1928 memimpin sekolah al-Irsyad di Lhok Sheumawe.

Beliau juga giat berdakwah di Aceh, mengembangkan paham *tajdid* serta memberantas *bid'ah* dan *khurafat*. Karir beliau sebagai pendidik antara lain: Dekan fakultas Syari'ah di Universitas Sultan Agung Semarang, Guru besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960). Guru besar di UUI Yogyakarta, dan Rektor Universitas al-Irsyad Solo (1963-1968). Selain itu beliau juga menjabat wakil ketua Lembaga Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an Departemen agama. Ketua Lembaga Fiqih Islam Indonesia (Lefisi). Karya-karya beliau yang terkenal : *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid*, *An-Nur* dan *Al-Bayan*. Beliau memiliki pendapat tentang perlunya menyusun fiqh baru di Indonesia. Akhirnya beliau wafat pada 9 Desember 1975 di Jakarta.

WAHBAH AZ-ZUHAILÎ

Nama lengkap adalah Wahbah Mustafa az-Zuhailî lahir di Bandar Dair Atiah, utara Damsyik Syiria pada tahun 1932. Dia merupakan seorang profesor Islam yang terkenal, seorang cendekiawan Islam khusus dalam bidang perundangan Islam (syariah). Beliau juga merupakan seorang pendakwah di Masjid Badar di Dair Atiah. Beliau adalah penulis sejumlah buku mengenai undang-undang Islam dan sekuler, yang kebanyakan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, salah satu karyanya yang terkenal adalah *al-Fiqh al-Islamî wa 'Adillatuh*.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN WAWANCARA

A. KETUA PENGURUS BMT BUMI MIZAN SEJAHTERA

1. Profi BMT BMS?
2. Apa visi dan misi?
3. Apa saja produk yang ditawarkan di BMT BMS?
4. Struktur Organisasi?
5. Bagaimana perkembangan BMT BMS dari sejak awal didirikan?
6. Bagaimana struktur Organisasi di BMT BMS?

B. PEMBIAYAAN BMT BUMI MIZAN SEJAHTERA

1. Apa saja pembiayaan yang dibiayai dengan akad *murabahah* ?
2. Bagaimana syarat pengajuan pembiayaan *murabahah* di BMT BMS?
3. Bagaimana pelaksanaan akad *murabahah* ?
4. Apakah dalam pengadaan barang dalam akad *murabahah* BMT BMS membeli barang secara langsung dari supplier ? atau mewakili kepada nasabah?
5. Apakah ada surat kuasa dari BMT BMS kepada nasabah untuk membeli barang dari supplier?
6. Apakah BMT BMS menerapkan akad *murabahah* dalam pembiayaan Modal?
7. Bagaimana pelaksanaan akad *murabahah* untuk pembiayaan modal?
8. Apa saja alasan BMT BMS menerapkan akad *murabahah* untuk pembiayaan modal ?
9. Berapa rata-rata pembiayaan *murabahah* yang diberikan ?
10. Berapakah rata-rata margin yang diterapkan oleh BMT BMS ?
11. Apa alasan tidak menerapkan akad *mudârabah* atau *musyarakah* untuk pembiayaan modal ?

C. REMEDIAL BMT BUMI MIZAN SEJAHTERA

1. Berapa jumlah pembiayaan *murabahah* tiap tahunnya ?

2. Apa saja tujuan pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan di BMT BMS? Berapa rata-rata pembiayaan dan jangka waktunya ?
3. Apakah pembiayaan *murabahah* yang paling banyak diajukan?
4. Bagaimana selama ini pembiayaan *murabahah* lancar atau tidak?

D. AKUNTING BMT BUMI MIZAN SEJAHTERA

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi atau menjadi pertimbangan dalam penetapan margin?
2. Berapakah rata-rata margin yang diterapkan oleh BMT BMS?
3. Berapa total pembiayaan *murabahah* dari tahun 2012 hingga 2015 ?
4. Bagaimana metode perhitungan margin yang ditetapkan pada pembiayaan *murabahah* di BMT BMS ? contoh perhitungannya?



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : B-2903 /Un.02/DS.1/PN.00/12/2016 Yogyakarta, 07 Desember 2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Pimpinan BMT Bumi Mizan Sejahtera
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Wida Uliyana	13380071	MUAMALAT

Untuk mengadakan penelitian di BMT Bumi Mizan Sejahtera Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN MODAL (STUDI PADA BMT BUMI MIZAN SEJAHTERA YOGYAKARTA)."

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Dr. H. Riyanta, M.Hum

NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : YUDI SUROTO
Instansi : BMT DMS
Jabatan : Ketua Pengurus

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN MODAL (STUDI PADA BMT BUMI MIZAN SEJAHTERA YOGYAKARTA)

Menerangkan bahwa :

Nama : Wida Uliyana
NIM : 13380071
Semester : VIII
Fakultas : Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (MUAMALAH)

Bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan wawancara terhadap lembaga kami.

Surat keterangan ini dapat digunakan untuk bukti penelitian mahasiswa bersangkutan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16-02-2017

YUDI SUROTO



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Nana Bagus Yulianan.
Instansi : BMT BUMI
Jabatan : Ao / Remedial

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN MODAL (STUDI PADA BMT BUMI MIZAN SEJAHTERA YOGYAKARTA)

Menerangkan bahwa :

Nama : Wida Uliyana
NIM : 13380071
Semester : VIII
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (MUAMALAH)
Fakultas : Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan wawancara terhadap lembaga kami.

Surat keterangan ini dapat digunakan untuk bukti penelitian mahasiswa bersangkutan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 - 4 - 2017



.....
[Signature]

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Eko Susilo Wilagda
Instansi : BMT Bumi Mizan Sejahtera
Jabatan : Akuntan

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN MODAL (STUDI PADA BMT BUMI MIZAN SEJAHTERA YOGYAKARTA)

Menerangkan bahwa :

Nama : Wida Uliyana
NIM : 13380071
Semester : VIII
Fakultas : Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (MUAMALAH)

Bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan wawancara terhadap lembaga kami.

Surat keterangan ini dapat digunakan untuk bukti penelitian mahasiswa bersangkutan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Februari 2017



Eko Susilo Wilagda

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : Lily NUR INDAH SARI
Instansi : KSPPS BMT BUMI MIZAN SEJAHTERA
Jabatan : MANAGER

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

**PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN
MODAL (STUDI PADA BMT BUMI MIZAN SEJAHTERA
YOGYAKARTA)**

Menerangkan bahwa :

Nama : Wida Uliyana
NIM : 13380071
Semester : VIII
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (MUAMALAH)
Fakultas : Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan wawancara terhadap lembaga kami.

Surat keterangan ini dapat digunakan untuk bukti penelitian mahasiswa bersangkutan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 April 2017


.....Lily NUCINDATI SARI S.Psi.....


SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : HURUL Amalia
Instansi : BMT BMS
Jabatan : Teller

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN MODAL (STUDI PADA BMT BUMI MIZAN SEJAHTERA YOGYAKARTA)

Menerangkan bahwa :

Nama : Wida Uliyana
NIM : 13380071
Semester : VIII
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (MUAMALAH)
Fakultas : Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan wawancara terhadap lembaga kami.

Surat keterangan ini dapat digunakan untuk bukti penelitian mahasiswa bersangkutan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 April 2017



Maia
HURUL Amalia

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

NOMOR INDUK PEMBIAYAAN (NIP)

PEMBIAYAAN KE

JENIS PEMBIAYAAN

- MSA MDA
 BAT IJAROH
 MBA QH

Chek list (✓)

- FC. KTP
 FC. KK
 FC. JAMINAN

1. Nama lengkap

2. Tempat/Tanggal Lahir

3. Alamat Tinggal

4. Alamat Asal

5. Identitas KTP SIM Kartu Pelajar Kartu Mahasiswa
 Nomor

6. Nomor Telepon

7. Pekerjaan

8. Agama

9. Pendidikan SD SMP SMU Akademi Universitas

10. Nama Suami/Istri

- Jumlah Tanggungan Keluarga

- Jumlah Anak

11. Sektor Usaha yang akan dibiayai Industri Dagang Jasa Agro

- Jenis Usaha

- Lama Usaha 1 - 6 Bulan 7 - 12 Bulan

- Tempat Usaha Rumah Pasar

- Status Tempat Usaha Hak Milik Sewa Numpang

12. Jumlah Pembiayaan yang diajukan Rp.

- Untuk Keperluan Tambah Modal Beli Barang

- Jangka Waktu

13. Agunan/ Jaminan yang disediakan

- Spesifikasi : Tahun Pembuatan Nomor Rangka

Atas Nama Nomor Mesin

Nomor Polisi Alamat

Yogyakarta,
Pemohon,

Menyetujui
Suami/ Istri/ Wali

Dicatat Petugas Administrasi
Tanggal,

**Analisa Kelayakan
JUAL BELI / SEWA**

PENGHASILAN RUTIN

Suami	<input type="text"/>
Istri	<input type="text"/>
Lain-lain	<input type="text"/>
Total Pendapatan Rutin	<input type="text"/>

PENGHASILAN TAMBAHAN

a. _____	<input type="text"/>
b. _____	<input type="text"/>
c. _____	<input type="text"/>
Total Pendapatan Tambahan	<input type="text"/>

TOTAL PENGHASILAN

Pengeluaran Rutin

a. Konsumsi Keluarga	<input type="text"/>
b. Biaya Pendidikan	<input type="text"/>
c. Biaya Kesehatan	<input type="text"/>
d. _____	<input type="text"/>
e. _____	<input type="text"/>
f. _____	<input type="text"/>

TOTAL PENGELUARAN

DANA AMAN / BULAN

Barang yang dibiayai

Fungsi Barang	<input type="text"/>
Harga Pokok Barang	<input type="text"/>
Uang Muka	<input type="text"/>
Sisa Hutang	<input type="text"/>
Mark - Up	<input type="text"/>
Harga Jual/Sewa Total	<input type="text"/>
Besar Angsuran	<input type="text"/>
Kewajiban Angsuran di Tempat Lain	<input type="text"/> / Bulan

Denah Rumah

**Analisa Kelayakan
USAHA**

Modal Kerja	<input type="text"/>
Modal Penyerahan BMT	<input type="text"/>
Total Modal	<input type="text"/>
1. Penjualan Kotor / Omzet	<input type="text"/>
2. Pokok Penjualan	<input type="text"/>
- Pembelian Bhn Baku	<input type="text"/>
-	<input type="text"/>
PENDAPATAN KOTOR	<input type="text"/>

Biaya - Biaya

1. Biaya Tenga Kerja	<input type="text"/>
2. Biaya Transportasi	<input type="text"/>
3. Biaya Konsumsi	<input type="text"/>
4. Biaya Sewa Tempat	<input type="text"/>
5. Biaya Promosi	<input type="text"/>
6. Biaya Listrik	<input type="text"/>
7. Biaya Telepon	<input type="text"/>
8. Biaya	<input type="text"/>
9. Biaya	<input type="text"/>

Jumlah Biaya

PENDAPATAN BERSIH

Pendapatan Lain	<input type="text"/>
1.	<input type="text"/>
2.	<input type="text"/>

TOTAL PENDAPATAN

PERHITUNGAN BAGI HASIL

Catatan Petugas Survei Tanggal, _____

Denah Usaha

Disetujui Bagian Hukum

Disetujui Analisa Pembiayaan

Disetujui Account Officer

AKAD MURABAHAH
NOMOR : 5120029...../MBA/...../III/20.....

Bismillahirrohmanirrohim

Akad Murabahah ini dibuat dan ditandatangani pada hari oleh pihak-pihak di bawah ini :

- I.adalah yang beralamatkan di
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai dan atas nama pengurus serta sah mewakili
.....untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II., Tempat Tanggal Lahir :, Bertempat Tinggal di
....., Pemilik KTP No..... untuk
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat melakukan akad ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR PERJANJIAN

- Perjanjian ini dilandasi pada ketaqwaan kepada Allah SWT, saling percaya, ukhuwah Islamiyah dan rasa tanggungjawab.
- Kedua belah pihak sepakat menuangkan perjanjian ini dengan **Akad Murabahah** (Piutang Jual beli), dimana dalam perjanjian ini pihak pertama sebagai penjual dan pihak kedua sebagai pembeli.

PASAL 2
JUMLAH DAN PENGGUNAN PEMBIAYAAN

- Pihak Pertama berjanji dan mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kepada Pihak Kedua dengan perincian sebagai berikut :
 - Harga Beli/Jumlah Pokok Pembiayaan : Rp
 - Bagi Hasil/Keuntungan yang disepakati : Rp (+)
 - : Rp
- Dengan jelas dan sejujur-jujurnya yang akan digunakan Pihak Kedua untuk

PASAL 3
JANGKA WAKTU DAN ANGSURAN PIUTANG

- Perjanjian ini dilakukan antara Pihak pertama dan Pihak kedua dengan system pembayaran angsuran, maka dikenakan angsuran sebesar **Rp** berlangsung untuk jangka waktu ... **bulan**, terhitung sejak ditandatangani hari ini hingga berakhir pada tanggal
- Pihak Kedua wajib melunasi kewajiban (hutang) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 secara bulanan sesuai dengan jadwal angsuran dalam **Lampiran Jadwal Pelunasan** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Akad Piutang ini.

PASAL 8 WANPRESTASI

1. Apabila pihak II (Mudharib) / Penerima Pembiayaan lalai atau melalaikan kewajibannya dan atau menyimpang dari ketentuan dalam akad pembiayaan Murabahah ini, maka pihak II (Mudharib/Penerima Pembiayaan) wajib atas biayanya sendiri menyerahkan objek akan pembiayaan Murabahah ini kepada Pihak I (Shohibul Maal) segera setelah diminta oleh pihak I (Shohibulmaal)
2. Pihak I (Shohibul maal) dengan ini sepanjang perlu diberi kuasa yang tidak dapat ditarik atau dicabut kembali oleh pihak II (Mudharib/Penerima pembiayaan) untuk mengambil alih kepemilikan (In Bezit Nemen) atas objek jaminan dari pihak II (Mudharib) / Penerima pembiayaan atau pihak lain yang menguasainya jika perlu lewat prosedur hukum berlaku.

PASAL 9 PENJUALAN ATAU PELELANGAN OBJEK JAMINAN

1. Pihak I (Shohibul Maal) wajib melelangkan / menjual objek jaminan atas akad Pembiayaan Murabahah ini secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melalui pelelangan umum dihadapan pejabat yang berwenang atau dibawah tangan setelah diambilnya atas kekuatan apa yang ditentukan dalam pasal 8 ayat 2 dalam akad pembiayaan Murabahah ini.
2. Hasil Pelelangan / penjualan baik dihadapan pejabat yang berwenang maupun dibawah tangan tersebut setelah dipotong dengan besarnya sisa angsuran pembiayaan Murabahah ditambah bagi hasil yang harus dibayar dan biaya-biaya lain yang timbul dari pelelangan / penjualan ini, maka bila masih ada sisa, sisa tersebut diberikan dan diserahkan pada pihak II (Mudharib) / Penerima pembiayaan.
3. Apabila hasil pelelangan masih belum mencukupi tanggungan sisa angsuran yang belum terbayar pihak II (Mudharib), maka pihak I (Shohibul maal) berhak melakukan proses hukum seperti yang tertuang dalam pasal 1131 KUH Perdata (segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan) dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam memahami / mentafsirkan bagian-bagian dari isi atau dalam melaksanakan akad ini, maka Pihak pertama dan Pihak kedua akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian melalui musyawarah tidak menghasilkan keputusan yang disepakati Pihak Pertama, maka dengan ini para pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Lembaga Hukum/Peradilan Agama dimana akad musyawarah ditandatangani dan segala biaya yang timbul menjadi beban Pihak kedua.

PASAL 11
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

1. Ketentuan-ketentuan lain kuasa-kuasa (wakalah) yang diberikan oleh Pihak kedua kepada Pihak pertama dalam akad ini diberikan berasaskan ketentuan syariah dengan substansi dan tidak dapat ditarik kembali / diakhiri baik oleh ketentuan undang-undang yang mengakhiri pemberian kuasa (sebagaimana ditentukan dalam pasal 1813 KUH Perdata) maupun oleh sebab apapun juga dan kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari akad Piutang ini.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini tunduk pada hukum positif yang berlaku di Indonesia dan akan dituangkan dalam surat-menyurat dan kertas-kertas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam akad ini.
3. Akad ini ditanda tangani Pihak Kedua secara sadar tanpa ada paksaan dan atau tekanan dari pihak manapun juga.
Akad ini berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak

Yogyakarta,

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....

.....

Saksi 1

Saksi 2

Diakadkan oleh,

.....

.....

.....

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : Wida Uliyana
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 10 Oktober 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Mondo, Kec. Mojo, Kab. Kediri, Jawa Timur
Status : Belum Menikah
Contac Person : 087738560155
Email : widauliyana@yahoo.com



Latar Belakang Pendidikan

1999 – 2005 : SDN I Mondo, Mojo, Kediri
2005 – 2008 : SMPN I Mojo, Kediri
2008 – 2012 : Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 5 Kediri
2013 – sekarang : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pengalaman Organisasi

2016 – 2017 : Anggota bagian Public Relation, Bussines Law Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2016 – sekarang : Ketua Devisi Intelektual, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Wida Uliyana